



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx xxxxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Serang, 16 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Serang, 19 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota Cilegon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2018 telah mengajukan gugat cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, dengan register perkara nomor

Hlm 1 dari 12 Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA.Clg



130/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 15 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar Kabupaten Serang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/33/XI/1990 tanggal 16 Nopember 1990);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Gunungsugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon selama 20 tahun Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (lk) yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1991;
 2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (pr) yang lahir pada tanggal 13 Mei 2000;
 3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (lk) yang lahir pada tanggal 20 Januari 2008;
3. Lebih kurang sejak 8 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kerumah orang tua Tergugat di Karawang, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada. namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Hlm 2 dari 12 Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA.Clg



3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/33/XI/1990 tanggal 16 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar Kabupaten Serang bermeterai cukup diberi stempel pos dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 20 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikahnya saksi lupa tahunnya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm 3 dari 12 Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak memberi kabar berita;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat saat ini;
 - Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta berharga yang ditinggalkan Tergugat untuk bisa dijadikan nafkah Penggugat;
 - Bahwa, saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga selama 20 tahun dengan keduanya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikahnya Saksi lupa tahunnya, pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar berita, bahkan sudah tidak diketahui lagi alamat Tergugat saat ini;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat saat ini;
 - Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta berharga yang ditinggalkan Tergugat untuk bisa dijadikan nafkah Penggugat;
 - Bahwa, saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hlm 4 dari 12 Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA.Clg



Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan Majelis Hakim;

Bahwa, terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut (melalui pengumuman Radio setempat), sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hlm 5 dari 12 Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA.Clg



Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 8 tahun yang lalu, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh dengan cinta dan kasih yang sakinah mawaddah warohmah sejalan dengan petunjuk Al Qur-an di dalam surat Ar-rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun

Hlm 6 dari 12 Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA.Clg



sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Samsudin Bin Juhri dan Nasrudin Bin H. Hariri**;

Hlm 7 dari 12 Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA.Clg



Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta kesaksian dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Nopember 1990 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 341/33/XI/1990 pernikahan mana dikaruniai 3 orang anak ;
2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 8 tahun yang lalu atau sejak tahun 2010 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai dengan sekarang, Tergugat tidak ada memberi kabar berita dan tidak ada nafkah yang

Hlm 8 dari 12 Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA.Clg



dikirimkan ataupun harta berharga yang dapat dijadikan nafkah Penggugat dan ketiga anak;

3. Penggugat telah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*);

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh Penggugat dengan mencari keberadaan Tergugat, pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang selama 8 tahun lamanya telah berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan

Hlm 9 dari 12 Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA.Clg



telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat petita 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hlm 10 dari 12 Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA.Clg



Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxx xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar Kabupaten Serang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1439 Hijriyah. Oleh kami, Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hidayah, SHI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis,

Syakaromilah, S.HI.,M.H

Hlm 11 dari 12 Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hidayah, SHI

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Suplyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 12 dari 12 Put. No. 130/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)